



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur maka perlu dilaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam proses Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan Perizinan sesuai dengan standarisasi dan informasi Pengawasan perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sumba Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
9. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 728);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1.004);
11. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1.005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sumba Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati Sumba Timur untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Resiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Resiko kegiatan usaha. ¶

14. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
21. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
22. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
24. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
25. Penghentian Sementara kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
26. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
27. Pencabutan adalah Tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan dan sanksi.
28. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission - Risk Basic Approach* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi Penanaman Modal. ✎

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Daerah.

Pasal 3


Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan standarnisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Daerah.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
 - a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
 - c. hak pelayanan; dan
 - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Pelaku Usaha berkewajiban :
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Menyampaikan LKPM;
 - d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - f. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan – undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
 - g. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - h. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. 

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan :
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; atau
 - c. Pelanggaran berat.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab :
 - a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
 - c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
 - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; atau
 - c. Pelanggaran berat.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.


BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Subsistem Pengawasan paling sedikit memuat:

- (1) Perencanaan inspeksi lapangan;
- (2) Perangkat kerja Pengawasan;
- (3) Laporan berkala dari Pelaku Usaha; 

- (4) Pembinaan dan sanksi;
- (5) Penilaian;
- (6) Pengaduan terhadap Pelaku usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
- (7) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Paragraf 1
Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 8

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat resiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak :
 - a. untuk resiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk resiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) DPMPTSP Menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha yang disediakan oleh Sistem OSS.
- (4) Berdasarkan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPMPTSP Menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam *database* pengawasan di sistem OSS yang memuat:
 - a. Nama Pelaku Usaha;
 - b. Lokasi Proyek (Kabupaten);
 - c. Realisasi Penanaman Modal; dan
 - d. Pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
- (5) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional dan/atau daftar Pelaku Usaha yang disediakan dalam sistem OSS.
- (6) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun pada setiap minggu keempat bulan November.
- (7) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun DPMPTSP Kabupaten dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (8) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan tahunan, Pemerintah Daerah dapat menambah Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Desember jika dalam hal pelaku usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan.
- (10) DPMPTSP dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.

- (11) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) DPMPSTSP memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database pengawasan pada Sistem OSS paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (12) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangan melalui Sistem OSS.
- (13) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang telah diverifikasi oleh Lembaga OSS.

Paragraf 2
Perangkat Kerja Pengawasan
Pasal 9

- (1) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perencanaan inspeksi lapangan;
 - b. Perangkat kerja Pengawasan;
 - c. Laporan berkala dari Pelaku Usaha;
 - d. Pembinaan dan sanksi;
 - e. Penilaian;
 - f. Pengaduan terhadap Pelaku usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - g. Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (2) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

Paragraf 3
Pembinaan dan Sanksi
Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang – undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. Pembinaan;
 - b. Perbaikan; dan/atau
 - c. Penerapan sanksi, yang diinput kedalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPSTSP dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitas penyelesaian Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dilakukan, DPMPSTSP dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. ✎

- (6) Dalam hal pelaku usaha diberikan sanksi, DPMPTSP mencatatkan informasi pemberian sanksi kedalam Sistem OSS.

Paragraf 4


Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 11

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
- Kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
 - Kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria kementerian/Lembaga.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (5) Nilai Kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- Baik sekali;
 - Baik; dan
 - Kurang baik.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
- Inspeksi lapangan untuk Resiko rendah dan menengah rendah dapat tidak dilakukan; dan
 - Inspeksi lapangan untuk Resiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (7) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut - turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (8) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah dapat mengusulkan melalui system OSS untuk mengeluarkan dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan. ✍

Paragraf 5
Pelaksanaan Pengaduan

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan pengaduan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha.
 - b. Lembaga OSS, Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
 - c. Aparatur Sipil Negara dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (2) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan dalam hal:
 - a. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - c. Kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; atau
 - d. Penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS disertai dengan bukti/dokumen pendukung.
- (4) Sistem OSS akan memberikan notifikasi laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Administrator KEK, dan/ atau badan pengusahaan KPBBPB untuk melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. Pelaku usaha untuk melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan di tujukan kepada pelaku usaha.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten, Administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBBPB dapat memberikan notifikasi melalui Sistem OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf a kepada:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. Pelapor.
- (6) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau pemberian sanksi oleh DPMPTSP sesuai kewenangannya.
- (7) Dalam hal sanksi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi, DPMPTSP dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir Hak Akses kepada Lembaga OSS.
- (8) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM. 

Bagian Kedua

Tindakan Administratif atas Dasar Permohonan Pelaku Usaha atau Putusan Pengadilan

Pasal 13

- (1) DPMPTSP dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan :
 - a. Permohonan Pelaku Usaha; atau
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan – undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 14


- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal dan/atau kewajiban kemitraan sesuai dengan peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021.
- (2) Kewenangan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten yang ruang lingkup kegiatannya di Daerah Kabupaten.
 - b. Badan Pengusahaan KPBPB atas kegiatan usaha yang berlokasi diwilayah KPBPB.
 - c. Administrator KEK atas kegiatan usaha yang berlokasi diwilayah KEK.

Pasal 15

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Resiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Resiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Resiko.

Bagian Kedua
Pengawasan Rutin


Pasal 16

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. Inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan ; dan
 - b. Realisasi Produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahap komersial dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
 - b. Laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;
 - c. Laporan kegiatan Pelaku Usaha Badan Usaha Luar Negeri;
 - d. Laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha.
- (5) Pemantauan atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh:
 - a. BKPM tingkat pusat.
 - b. DPMPTSP Provinsi untuk tingkat Provinsi.
 - c. DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten Kota.
 - d. Administrator KEK.
 - e. Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi dan/ atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan/atau 

- b. Pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, Kewajiban kemitraan, dan atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (7) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 17

- (1) Pengawasan insidental dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu yaitu:
 - a. Adanya pengaduan masyarakat;
 - b. Adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha ;
 - c. Adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan/atau
 - d. Kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal – hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu – waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
 - b. Pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya. 

Bagian Keempat
Pemantauan Laporan

Pasal 18

- (1) Kegiatan pemantauan atas laporan Pelaku Usaha dilaksanakan oleh DPMTSP sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (2) Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kelima
Inspeksi Lapangan

Pasal 20

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan dilakukan oleh DMPTSP sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan koordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, Lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada DPMTSP yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (4) DPMTSP melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan Lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMTSP dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS. ✍

Bagian Keenam
Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan

Pasal 21

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib:
 - a. Memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan /atau
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif berupa:
 - a. Peringatan secara tertulis; dan/atau
 - b. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Pengenaan Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala DPMPTSP terhadap pejabat pelaksana inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 21 AGUSTUS 2023

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 21 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

UMBU NGADU NDAMU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 33